

PERBEKEL BUNGKULAN

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL BUNGKULAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUNGKULAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bungkulan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertnggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TRansmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Perbekel Nomor 18 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata kelola Keuangan Desa
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
22. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2019 ;
23. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNGKULAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020 terdiri dari: |  |  |
| 1. Pendapatan Desa |  |  |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 10.000.000 | |
| b. Transfer | Rp. 2.736.654.000,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. 10.000.000,00 | |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.756.654.000,00 | |
| 2. Belanja Desa |  |  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.156.409.539,20 | |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 340.324.000,00 | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 569.732.000,00 | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 2.605.000,00 | |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, |  |  |
| dan Mendesak Desa | Rp. 1.096.428.176,88 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah Belanja | Rp. 3.165.498.716,08 | | | |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (408.844.716,08) |  |  | |
| 3. Pembiayaan Desa |  |  |  | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 408.844.716,08 | | | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0 | | | |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. 408.844.716,08 |  | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bungkulan.

Ditetapkan di Bungkulan

pada tanggal 17 April 2020

PERBEKEL BUNGKULAN

I KETUT KUSUMA ARDANA

Diundangkan di Bungkulan

pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DESA BUNGKULAN

I GUSTI BAGUS WIRA PANDU WINATA

BERITA DESA BUNGKULAN TAHUN 2020 NOMOR 1..)